



**P U T U S A N**

**Nomor 498/Pdt.G/2021/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Hibah antara :

**Sri Wilujeng Binti Raharjo Warlim**, tempat dan tanggal lahir Jombang, 04 Juni 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Masjid Rt 01 Rw 01 Desa Gabusbanaran, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Sujoko, S.H. dan Susilo, S.H. M.H, Advokat yang berkantor di Desa Keras Rt. 006 Rw. 001, Kec. Diwek, Kab Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2021, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding;**

**melawan**

**Sih Pangestu**, tempat dan tanggal lahir, 21 November 1975, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan ---, tempat kediaman di Dusun Kwangen, Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharno, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Ploso No. 213 Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2021, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I;**

**Ainur Rofiq**, tempat dan tanggal lahir, 05 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan ---, tempat kediaman di Dusun Kedawong Rt.05 Rw. 03 Desa Kedawong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharno, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Ploso No. 213 Jombang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

**Kepala Desa Pulo Rejo**, Desa Pulo Rejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg., tanggal 05 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 25 Desember 2002 atas tanah pekarangan seluas 734 M2 beserta bangunan rumah di atasnya dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah P. Anas Anshori;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah P. Taslim;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ibu Sisbindari;

3. Menyatakan bahwa sertifikat nomor 82/desa Pulorejo atas nama Sri Wiludjeng B Soerohardjo dengan luas tanah 1585 M2 terletak di Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro, Kabuapten Jombang, Provinsi Jawa timur tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.945.000,- (Empat Juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti Pengadilan Agama Jombang kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 22 November 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 29 November 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 29 November 2021 dan telah diberitahukan oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Jombang kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 01 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Desember 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 06 Desember 2021 dan telah diberitahukan oleh Jusrita Pengadilan Agama Jombang kepada Pembanding pada tanggal 10 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 09 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 02 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 01 Desember 2021, akan tetapi Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 02 Desember 2021, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Desember 2021 dengan Nomor 498/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor : W13-A/5098/Hk.05/12/2021 tanggal 17 Desember 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 15 November 2021, di mana Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 05 November 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yaitu 14 (empat belas) hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator M. Amir Syarifudin, S.H.I., M.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 24 Agustus 2021, namun ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 05 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, utamanya setelah memperhatikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mohon agar pernyataan hibah yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding I sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 atas sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M2 sebagaimana tersebut di dalam sertifikat nomor 82 yang tertulis atas nama Sriwilodjeng b. Soerahardjo, dinyatakan batal secara hukum karena Pembanding telah melakukan pencabutan atas hibah tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa pernyataan hibah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak-anak Pembanding sebagai ahli warisnya, dan juga pernyataan hibah tersebut dilakukan tidak disertai Akta yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak memberikan jawaban karena Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak hadir di persidangan meskipun untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup dengan memanggil Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk menjawab, dan Para Terbanding dan Turut Terbanding hadir pada saat persidangan telah memasuki tahap pemeriksaan setempat. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding patut dianggap tidak hendak menggunakan haknya untuk menjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya dan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatannya karena pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Agama Jombang dalam perkara *a quo* tidak menerapkan atau tidak melaksanakan hukum berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Sedangkan Para Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan perkara *a quo* dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang pertama yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Agama Jombang perkara *a quo* pada halaman 7 adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan, sehingga pertimbangan tersebut telah tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum khususnya pasal 125 HIR. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding yang kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Agama Jombang perkara *a quo* adalah tidak tepat dan keliru karena tidak menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum formil maupun materiil terkait dengan Hibah, baik antara pemberi dan penerima hibah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang perlu dijawab dalam perkara *a quo* adalah apakah dengan pernyataan hibah yang dibuat oleh Pembanding atas sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M2 tersebut kepada Terbanding I telah terjadi hibah ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pembanding, bahwa Pembanding telah membuat Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 yang isinya menghibahkan sebidang tanah pekarangan dan rumah seluas 734 M2 sebagaimana tersebut di dalam sertifikat nomor 82 atas nama Sriwiloedjeng b. Soerahardjo kepada Terbanding I, kemudian Pembanding melakukan pencabutan atas pernyataan hibah tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernyataan hibah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari anak-anak Pembanding sebagai ahli warisnya dan juga pernyataan hibah tersebut dilakukan tidak disertai Akta yang dibuat di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sejak Surat Pernyataan Hibah dibuat tanggal 25 Desember 2002 sampai dengan sekarang tanah dan rumah objek sengketa masih atas nama Sri Wiludjeng (Pembanding). Seharusnya, tanah dan rumah objek sengketa tersebut telah dibaliknamakan Terbanding I sebagai penerima hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004 yang memuat kaidah hukum : *“Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah dan rumah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dibaliknamakan Terbanding I, maka dianggap tidak terjadi hibah, dan status tanah dan rumah tersebut kembali seperti semula, yakni milik Pembanding. Oleh karena itu, sesuai petitum angka 2 (dua) surat gugatan, objek sengketa akan dinyatakan sah milik Pembanding. Dengan demikian, oleh sebab tanah dan rumah objek sengketa dinyatakan sah milik Pembanding, maka terhadap petitum angka 5 (lima) surat gugatan yang memohon agar kepemilikan Terbanding I dan Terbanding II atas obyek hibah berdasarkan Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya objek sengketa tersebut kembali seperti semula, maka sesuai petitum angka 3 (tiga), Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 dan Surat Pencabutannya dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa penguasaan Terbanding I atas objek sengketa selama ini yang didasarkan pada Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002, yang kemudian beralih dikuasai oleh Terbanding II baik atas tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sertifikatnya, tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sampai dengan Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Oleh karena itu, gugatan Pembanding pada petitum angka 6 (enam) yang memohon agar penguasaan Terbanding II atas objek hibah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum, tidak dapat diterima. Adapun terhadap petitum Pembanding yang menuntut agar menghukum kepada Terbanding I dan Terbanding II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada obyek sengketa, untuk menyerahkan kepada Pembanding tanpa beban apapun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Terbanding I dan Terbanding II, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding pada petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dinyatakan sah dan berharga, oleh karena sita tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan keberatan lainnya, maka putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg., tanggal 05 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1443 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., di mana perkara *a quo* adalah perkara Pembatalan Hibah, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Para Tergugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1648/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 05 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1443 *Hijriah*;

### Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 25 Desember 2002 dan Surat Pencabutannya atas objek sengketa, berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 734 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga puluh empat meter persegi) sebagaimana tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 82/Desa Pulorejo Gambar Situasi Tanggal : 22-5-1979 Nomor : 913 tertulis atas nama : SRI WILOEDJENG B. SOEROHARDJO terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Ngoro, Desa Pulorejo, berikut segala sesuatu yang berdiri dan tertanam serta ditempatkan di atasnya, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah P. Anas Anshori;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah P. Taslim;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ibu Sisbindari;  
tidak berkekuatan hukum, karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa tersebut pada diktum 2 (dua) tersebut di atas adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari obyek sengketa tersebut pada diktum 2 (dua) tersebut di atas, untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.945.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Supangkat, S.H. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 498/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 17 Desember 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

**H. Supangkat, S.H. M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd.

**Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.**

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Plh. PANITERA,

**Dra. Hj. Suffana Qomah**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)